

KPK DIMINTA TAK BERHENTI GARAP KASUS SUAP *MULTIYEARS*



<http://www.antaranews.com/>

Mantan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Seluma 2009-2014, MT, yang merupakan salah satu terpidana kasus suap *multiyears*¹, meminta KPK untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut MT bahwa yang telah diproses pidana hanya menjadi korban politik orang yang menggunakan KPK, bukan murni pemberantasan korupsi. MT mengakui kesalahannya dan terlibat dalam kasus tersebut sebab telah menerima uang gratifikasi. Ia telah mengikhlaskan hukuman yang telah diberikan. Menurut penilaiannya bahwa masih ada orang yang memiliki peran penting/dalang dalam kasus dugaan gratifikasi (suap) yang belum tersentuh oleh tangan KPK.

Ketika disinggung siapa dalang/inisiator kasus tersebut, MT menolak untuk membeberkannya dan meminta agar melemparkan pertanyaan tersebut kepada mantan Bupati Seluma. Dalam kasus ini, 4 orang mantan anggota DPRD telah ditetapkan bersalah (3 unsur pimpinan dan 1 anggota). Masyarakat telah mengirimkan surat kepada KPK pada tanggal 20 Mei 2014 yang berisikan 600 tanda tangan dukungan. Inti surat tersebut yaitu agar KPK menuntaskan kasus suap tersebut terhadap 23 anggota DPRD Seluma 2009-2014 yang saat ini belum ada tindakan dan penegasannya, sehingga tidak terkesan KPK tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Untuk diketahui, dalam pengusutan kasus dugaan gratifikasi proyek *multiyears* Seluma senilai Rp381,5 miliar ini, KPK telah menetapkan 7 orang terpidana, diantaranya mantan Bupati ME, mantan Kadis PU EP, Direktur Operasional PT PSP AA, mantan Ketua DPRD ZR, Waka I DPRD JS, Waka II MT, anggota DPRD PW.

¹ '*Multiyears*' dalam konteks pemberitaan ini terkait dengan istilah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya, merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun anggaran atau merupakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan 'kontrak tahun jamak'.

Sumber berita:

1. Harian Bengkulu Ekspres, KPK Diminta Tak Berhenti Garap Kasus Suap *Multiyears*, Senin 5 Januari 2015.
2. <http://bengkuluekspres.com/kpk-diminta-tak-berhenti-garap-kasus-suap-multiyears/>,
Senin, 5/01/2015 - 12:50 WIB

Catatan:

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap berita di atas, dapat dijelaskan beberapa istilah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang berdasarkan Pasal 285 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih sering dikenal dengan KUHAP)

Pasal 1 angka 32

***Terpidana** adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut **Komisi Pemberantasan Korupsi**.*

Pasal 3

***Komisi Pemberantasan Korupsi** adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak secara tegas dinyatakan mengenai bentuk penyiangan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi KPK.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya

Pasal 52

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) **Kontrak Tahun Jamak** merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.

b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.

(2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

(3) **Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah** disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya, istilah *multiyears* merupakan penyebutan lain dari ‘tahun jamak’ yang merupakan salah satu jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.